



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN BERSAMA
WALI KOTA SERANG DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SERANG BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2025
NOMOR KEP-37/KPP.0801/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA BERSAMA DALAM RANGKA
PENGAWASAN WAJIB PAJAK DI KOTA SERANG**

**WALI KOTA SERANG DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SERANG BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan sinergitas atas perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kota Serang, Nomor KEP-59/PJ.08/2022, Nomor KEP-112/PK.4/2022, Nomor 073/009.1/TKKSD-Pemt/VII/2022 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Serang, maka perlu ditetapkan Keputusan Bersama Wali Kota Serang dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Di Kota Serang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Wali Kota Serang dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak di Kota Serang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/ 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1852);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Bersama Dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Di Kota Serang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta perizinan, serta informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama atas Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah yang terdapat pada Daftar Sasaran Pengawasan Bersama;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan penanganan dan analisis data/informasi untuk ditindaklanjuti menjadi potensi pajak;
 - d. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada para pihak di bidang perpajakan; dan
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia para pihak di bidang perpajakan.
- KEEMPAT : Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. memberikan gambaran umum, arahan, petunjuk dan masukan tentang mekanisme penentuan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dan tata cara tindak lanjutnya;
 2. membuat keputusan atas hal-hal strategis yang tidak dapat diputuskan oleh Tim Kerja;
 3. memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan dalam pengawasan pajak;
 4. menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan kepatuhan pajak; dan
 5. mengawal implementasi hasil evaluasi dalam perbaikan strategi pengawasan pajak.
 - b. Wakil Pembina
 1. membantu Pembina dalam rangka memberikan gambaran umum, arahan, petunjuk dan masukan tentang mekanisme penentuan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dan tata cara tindak lanjutnya;
 2. memberi masukan keputusan atas hal-hal strategis yang tidak dapat diputuskan oleh Tim Kerja;
 3. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan pajak;
 4. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pembina terkait peningkatan efektivitas pengawasan pajak;
 5. memastikan sinergi antara Tim Kerja Bersama dengan lembaga lainnya dalam pengawasan pajak; dan
 6. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pajak daerah.
 - c. Ketua I
 1. membantu Pembina dan Wakil Pembina dalam merumuskan kebijakan strategis pengawasan Wajib Pajak Daerah;

2. mengkoordinasikan ...

2. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pajak daerah di bawah kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
 3. menyusun dan mengawasi pelaksanaan program kerja pengawasan pajak daerah;
 4. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kota Serang terkait dalam rangka penertiban dan optimalisasi pajak daerah;
 5. memberikan arahan kepada subtim terkait pelaksanaan audit dan investigasi Wajib Pajak;
 6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepatuhan pajak daerah; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina dan Wakil Pembina secara berkala.
- d. Ketua II
1. membantu Pembina dan Wakil Pembina dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi objek pajak pusat dan daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan sinergi antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak;
 3. menganalisis serta mengevaluasi data perpajakan yang diperoleh dari sistem perpajakan pusat untuk mendukung pengawasan pajak daerah;
 4. memberikan rekomendasi teknis dan kebijakan terkait optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
 5. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pertukaran data perpajakan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
 6. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pajak daerah dan pajak pusat agar patuh terhadap regulasi yang berlaku; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pembina dan wakil pembina secara berkala untuk perbaikan strategi pengawasan pajak.
- e. Sekretaris I
1. membantu Ketua I dalam mengelola administrasi terkait kegiatan penentuan dan evaluasi atas tindak lanjut Daftar Sasaran Pengawasan Bersama;
 2. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan kegiatan antar Subtim dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Daftar Sasaran Pengawasan Bersama;
 3. menyiapkan data pertukaran dan menyampaikan ke Subtim Pertukaran, Pengolahan, dan Analisis Data;
 4. mengelola dan menyimpan seluruh dokumen administratif yang berkaitan dengan pengawasan Wajib Pajak;
 5. mengoordinasikan penyusunan agenda dan jadwal kerja Tim Kerja Bersama;
 6. mengawasi proses administrasi dalam pelaksanaan audit dan investigasi pajak daerah; dan

7. melaporkan ...

7. melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua I dan Ketua II secara berkala.
- f. Sekretaris II
1. membantu Ketua II dalam mengelola administrasi terkait kegiatan penentuan dan evaluasi atas tindak lanjut Daftar Sasaran Pengawasan Bersama;
 2. mengoordinasikan Koordinator dalam mengoordinasikan kegiatan antar Subtim dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Daftar Sasaran Pengawasan Bersama;
 3. menyiapkan data pertukaran dan menyampaikan ke Subtim Pertukaran, Pengolahan, dan Analisis Data;
 4. mengelola dan menyimpan seluruh dokumen administratif yang berkaitan dengan pengawasan Wajib Pajak;
 5. mengoordinasikan penyusunan agenda dan jadwal kerja Tim Kerja Bersama;
 6. mengawasi proses administrasi dalam pelaksanaan audit dan investigasi pajak daerah;
 7. melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua I dan Ketua II secara berkala;
 8. mengirimkan Laporan Hasil Analisis ke Subtim Klarifikasi dan Tindak Lanjut Data;
 9. menerima laporan pelaksanaan klarifikasi dari Subtim Klarifikasi dan Tindak Lanjut Data;
 10. menerima Laporan Hasil Analisis dari Subtim Pertukaran, Pengolahan, dan Analisis Data;
 11. menyusun laporan pengawasan bersama melalui Approweb sesuai dengan format laporan; dan
 12. mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Bersama ke Kepala Kantor Wilayah DJP Banten.
- g. Koordinator I
1. mengoordinasikan dengan seluruh anggota Sub Tim Pertukaran, Pengolahan, dan Analisis Data dan Subtim Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Publikasi, dan Monitoring Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Daftar Sasaran Pengawasan Bersama yang telah ditetapkan, pertukaran data perpajakan, dan tindak lanjutnya;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Daftar Sasaran Pengawasan Bersama;
 3. menyusun laporan evaluasi kinerja tim dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Tim;
 4. berkoordinasi dengan Ketua I dalam pengumpulan data dan analisis kepatuhan wajib pajak; dan
 5. memastikan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perpajakan berjalan sesuai dengan rencana kerja.
- h. Koordinator II
1. mengoordinasikan dengan seluruh anggota Sub Tim Klarifikasi dan Tindak Lanjut Data dan Subtim Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Publikasi, dan Monitoring Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Daftar Sasaran Pengawasan Bersama yang telah ditetapkan, pertukaran data perpajakan, dan tindak lanjutnya;
 2. mengoordinasikan ...

2. mengoordinasikan pengawasan pajak pusat yang berkaitan dengan pajak daerah;
 3. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan oleh anggota tim dari KPP Pratama Kota Serang Barat;
 4. berkordinasi dengan Ketua II dalam analisis dan evaluasi data perpajakan; dan
 5. menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua I dan Ketua II.
- i. Subtim Pertukaran, Pengolahan, dan Analisis Data
1. melakukan persiapan analisis atas data yang diterima dari Sekretaris I;
 2. mengirim permohonan tambahan data ke Sekretaris I dalam hal diperlukan data tambahan;
 3. melakukan analisis secara menyeluruh terhadap data dan informasi terkait Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dan menyusunnya dalam Laporan Hasil Analisis; dan
 4. mengirim Laporan Hasil Analisis beserta lampirannya ke Sekretaris I.
- j. Subtim Klarifikasi dan Tindak Lanjut Data
1. menerima, mempelajari, dan meneliti Laporan Hasil Analisis beserta lampirannya yang dikirimkan oleh Sekretaris II;
 2. melakukan tindak lanjut/klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak dalam hal diperlukan; dan
 4. membuat Laporan Hasil Klarifikasi dan mengirimkan kepada Sekretaris II.
- k. Subtim Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Publikasi, dan Monitoring Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak
1. melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Kewajiban Perpajakan Pusat dan Daerah;
 2. melakukan bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi bimbingan teknis analisa data, pemeriksaan, penilaian, dan teknis perpajakan lainnya;
 3. menyiapkan sarana dan membuat publikasi dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Daftar Sasaran Pengawasan Bersama; dan
 4. melakukan monitoring implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Pemerintah Daerah.

KELIMA

- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang; dan
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SERANG BARAT,



TAUFIQ

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA
WALI KOTA SERANG DAN KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SERANG BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2025
NOMOR KEP-37/KPP.0801/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA BERSAMA DALAM RANGKA
PENGAWASAN WAJIB PAJAK DI
KOTA SERANG.

SUSUNAN TIM KERJA BERSAMA DALAM RANGKA PENGAWASAN WAJIB
PAJAK DI KOTA SERANG

- Pembina : Wali Kota Serang.
Wakil Pembina : Wakil Wali Kota Serang.
Ketua I : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
Ketua II : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat.
Sekretaris I : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
Sekretaris II : Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat.
Koordinator I : Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
Koordinator II : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
Subtim Pertukaran, Pengolahan, dan Analisis Data:
Ketua : Kepala Subbidang Survey, Data dan Informasi Wajib Pajak pada Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan I pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
2. Kepala Seksi Pengawasan II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
3. 1 (satu) Pelaksana pada Seksi Penjamin Kualitas Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
Subtim Klarifikasi dan Tindak Lanjut Data:
Ketua : Kepala Seksi Pengawasan V pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan III pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
2. Kepala Seksi Pengawasan IV pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
3. Kepala Subbidang Pengendalian pada Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
4. Kepala Seksi Pengawasan VI pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
5. Kepala ...

5. Kepala Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
6. Kepala Subbidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
7. Analis Hukum Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
8. 1 (satu) Orang Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
9. 6 (enam) Orang *Account Representative* pada Seksi Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat.

Subtim Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Publikasi, dan Monitoring Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak:

Ketua

: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Anggota

1. Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
3. 1 (satu) Orang Pelaksana pada Seksi Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat;
4. 1 (satu) Orang Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat.

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SERANG BARAT,



TAUFIQ

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI